



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 175 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester Genap Tahun Akademik 2016 / 2017;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Perlu dibentuk Pembimbing Skripsi Semester genap Tahun akademik 2016/2017;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester Genap Tahun Akademik 2016 / 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Satuan Biaya Masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2016/2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pembimbing Skripsi :

1. Membimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa.
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan pembimbingan.
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Skripsi dibebankan pada Akun 2132.002.400.054.EB.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2017, dengan rincian sbb

1. Pembimbing I : Rp. 100.000,-/ mahasiswa.
2. Pembimbing II : Rp. 100.000,-/ mahasiswa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Juni 2017

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 175 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

NO	N A M A	JABATAN	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag. 19650301199303 1 003	Pembimbing 1 Pembimbing 2	6 Mhs -
2.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag. 19670717200003 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	4 Mhs 3 Mhs
3.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	7 Mhs 7 Mhs
4.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	8 Mhs 7 Mhs
5.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi. 197000209 199903 1 001	Pembimbing 1 Pembimbing 2	5 Mhs -
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	6 Mhs 4 Mhs
7.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	5 Mhs 9 Mhs
8.	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, MA. 19740829200801 1 006	Pembimbing 1 Pembimbing 2	6 Mhs 10 Mhs
9.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Pembimbing 1 Pembimbing 2	8 Mhs -
10.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 19761229 201101 2 004	Pembimbing 1 Pembimbing 2	10 Mhs -
11.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	11 Mhs 7 Mhs
12.	Dr. Muntahibun Nafis, MA. 19780318 200501 1 003	Pembimbing 1 Pembimbing 2	4 Mhs 3 Mhs
13.	Muhammad Ridho, MA. 19740511199803 1 001	Pembimbing 1 Pembimbing 2	3 Mhs 3 Mhs

14.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Pembimbing 1 Pembimbing 2	7 Mhs -
15.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Pembimbing 1 Pembimbing 2	3 Mhs -

REKTOR,

MAFTUKHIN